



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Muhammad Rioza alias Rio;**
Tempat lahir : Medan Labuhan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Lingkungan 29, Pekan Labuhan,
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Muhammad Al Pandi alias Al;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Lingkungan 29, Pekan Labuhan,
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 September 2021;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIOZA alias RIO dan terdakwa MUHAMMAD AL PANDI alias AL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke – 5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RIOZA alias RIO dan terdakwa MUHAMMAD AL PANDI alias AL masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC dikembalikan kepada saksi TRI ALFIN FEBRIAN, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK dikembalikan kepada saksi SURATNO, 1 buah jaket warna merah merek Athlete, 1 buah celana training warna hitam merek Lifting dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al, dan Fikri (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al, dan Fikri (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Fikri (DPO) berangkat dari Marelan Kota Medan bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik siswa dari areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, sekira pukul 09.00 Wib setelah memastikan tidak ada orang di area depan SMAN 1 Sei Rampah, Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al masuk ke areal parkir SMAN 1 Sei Rampah dengan cara melompat pagar besi sekolah, sedangkan Fikri (DPO) menunggu di depan pintu masuk sekolah, kemudian Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al berjalan ke areal parkir sepeda motor, namun sebelum sampai ke areal parkir sepeda motor Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al masuk ke ruangan tempat pengambilan air wudhu bagi perempuan, di tempat tersebut Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio membuka jaket warna merah dan menggantungnya di dinding, sedangkan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al membuka celana training warna hitam dan juga menggantungnya di dinding, lalu Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al pergi ke tempat parkir sepeda motor, di tempat parkir sepeda motor dengan menggunakan kunci T Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik Rasuli (korban), sedangkan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al merusak kunci kontak 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik Suratno (korban), setelah berhasil menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al bersama dengan Fikri (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik Rasuli (korban) dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik Suratno (korban) tersebut keluar dari sekolah untuk selanjutnya dibawa ke rumah Fikri (DPO) di Marelan Kota Medan, namun sebelum berhasil menjualnya kepada orang lain, Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio dan Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Fikri (DPO) lolos dari penangkapan.

Bahwa Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al, dan Fikri (DPO) tidak memiliki izin dari Rasuli (korban) dan Suratno (korban) untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik Rasuli (korban) dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik Suratno (korban) tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Rioza Als. Rio, Terdakwa Muhammad Al Pandi Als. Al, dan Fikri (DPO) mengakibatkan Rasuli (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Suratno (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Alfin Febrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC;
- Bahwa kronologi kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu pada saat saksi sedang belajar di ruangan kelas kemudian tiba-tiba mendengar suara mesin sepeda motor saksi hidup dari arah parkir sekolah SMA Negeri I Sei rampah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ruangan kelas saksi, lalu saksi permisi kepada guru yang mengajar dan langsung menuju ke parkir sekolah SMA Negeri I Sei Rampah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi parkir di lokasi parkir sekolah SMA Negeri I Sei Rampah telah hilang sehingga saksi langsung menemui Satpam SMA Negeri I Sei rampah dan pada saat itu satpam tidak melihat dan mengetahui hilangnya sepeda motor saksi lalu saksi menui ke kantor kepala sekolah untuk melihat CCTV dan di dalam rekaman CCTV sekolah terlihat 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak saksi kenal masuk ke dalam lokasi sekolah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



SMA Negeri I Sei Rampah dengan cara melompat dari gerbang pintu depan sekolah kemudian menuju ke lokasi parkir sekolah, setelah itu seorang Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor saksi dan pergi dan Terdakwa satu lagi menuju ke pintu gerbang SMA Negeri I Sei Rampah untuk membawa dan mengendarai sepeda motor milik Siti Ramadani yang juga terparkir di lokasi parkir sekolah, kemudian saksi memberitahu orang tua saksi tentang kejadian tersebut setelah itu saksi bersama-sama Siti Ramadani dan orang tua saksi pergi menuju ke Polsek Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang hilang, ada juga sepeda motor milik saudara Pak Suramo dengan jenis Vario yang hilang;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diparkir di Parkiran Sekolah tidak dalam keadaan terkunci setang karena saksi merasa aman di parkiran sekolah tersebut, dan karena ada satpam yang jaga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi saat ini sudah ditemukan dan sudah kembali serta kondisinya tidak ada yang berubah;
- Bahwa sepegetahuan saksi tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi karena Anak saksi yang bernama Siti Rahmadani memberitahu kepada saksi dan langsung saksi memberitahukan kepada Kepala Sekolah untuk melihat CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang hilang, ada juga sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian yang hilang;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diparkir di Parkiran Sekolah oleh anak saksi tidak dalam keadaan terkunci setang karena ada satpam yang jaga sehingga merasa aman;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi saat ini sudah ditemukan dan sudah kembali serta kondisinya ada yang berubah;
- Bahwa sepegetahuan saksi tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa I telah ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Fikri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK;

- Bahwa saat itu sepeda motor tidak ada dikunci stang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mudah untuk mengambil dan membawa keluar dari lokasi parkir sekolah SMAN 1 Sei Rampah;

- Bahwa Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpio dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya;

- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri mengambil sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Honda Vario dari area parkir Sekolah SMA Negeri I Sei Rampah dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Fikri bersama-sama berangkat dari rumah Fikri yang berada di Medan Marelان dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Mio GT warna putih milik Fikri, dimana tujuan kami bertiga berangkat ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil sepeda motor namun saat berangkat kami belum menentukan lokasi tempat kami akan mengambil sepeda motor, dan sesampainya kami di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah sekira pukul 07.00 Wib, kami melihat banyak anak sekolah yang dengan mengendarai sepeda Motor masuk mengarah ke SMA Negeri I Sei Rampah, dan kami pun mengikuti anak-anak sekolah sampai kami mengetahui dimana lokasi sekolah tersebut, dan setelah kami pantau dan kami ketahui posisi sekolah tersebut kamipun berjalan-jalan dan keliling-keliling di sekitar Desa Firdaus, dan setelah anak sekolah sudah masuk ke kelas dan sudah mulai tampak sepi di luar kelas, kamipun memantau lokasi parkir sepeda motor, dan dari luar sekolah tepatnya didepan sekolah, kami lihat banyak sepeda motor yang terparkir di lokasi parkir dalam area sekolah, dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke area sekolah SMA Negeri Sei Rampah dengan cara melompat pagar pintu masuk pertama sekolah tersebut, dimana sekolah tersebut terdapat 2 (dua) pintu masuk yang mana pada pintu kedua terdapat pos Satpam sehingga kamipun masuk dari pintu pertama, dan setelah kami berada di halaman sekolah, kamipun berjalan menuju area parkir sekolah, sedangkan teman Terdakwa I bernama Fikri menunggu diluar sekolah didekat pintu masuk pertama sekolah, dan sebelum kami sampai diparkiran sepeda motor pada sekolah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke ruangan tempat pengambilan air wudhu bagi perempuan, dan diruangan tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa I membuka jaket warna merah yang Terdakwa I pakai, sedangkan Terdakwa II membuka celana training warna hitam yang dipakainya, kemudian jaket serta celana training yang kami pakai kami tinggalkan di ruangan tersebut dengan cara kami sangkutkan dipaku pada dinding ruangan dan di ruangan tersebut Terdakwa II memberikan kunci T yang dibawanya kepada Terdakwa I, dan kami pun berjalan menuju parkir Sekolah, dan diparkiran sekolah tersebut kami memilih-memilih sepeda motor yang akan kami ambil karena diparkiran tersebut sangat banyak sepeda motor yang terparkir, dan selanjutnya Terdakwa I memilih sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan selanjutnya Terdakwa II memilih sepeda motor Honda Vario warna hitam dan merusak kunci kontak Honda Vario tersebut dengan kunci T, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri pulang balik ke Marelان ke rumah Fikri;

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno adalah untuk dimiliki secara tanpa hak kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa II telah ditangkap karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Fikri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK;
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak ada dikunci stang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mudah untuk mengambil dan membawa keluar dari lokasi parkir sekolah SMAN 1 Sei Rampah;
- Bahwa Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri mengambil sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Honda Vario dari area parkir Sekolah SMA Negeri I Sei Rampah dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Fikri bersama-sama berangkat dari rumah Fikri yang berada di Medan Marelan dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Mio GT warna putih milik Fikri, dimana tujuan kami bertiga berangkat ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil sepeda motor namun saat berangkat kami belum menentukan lokasi tempat kami akan mengambil sepeda motor, dan sesampainya kami di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah sekira pukul 07.00 Wib, kami melihat banyak anak sekolah yang dengan mengendarai sepeda Motor masuk mengarah ke SMA Negeri I Sei Rampah, dan kami pun mengikuti anak-anak sekolah sampai kami mengetahui dimana lokasi sekolah tersebut, dan setelah kami pantau dan kami ketahui posisi sekolah tersebut kamipun berjalan-jalan dan keliling-keliling di sekitar Desa Firdaus, dan setelah anak sekolah sudah masuk ke kelas dan sudah mulai tampak sepi di luar kelas, kamipun memantau lokasi parkir sepeda motor, dan dari luar sekolah tepatnya didepan sekolah, kami lihat banyak sepeda motor yang terparkir di lokasi parkir dalam area sekolah, dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke area sekolah SMA Negeri Sei Rampah dengan cara melompat pagar pintu masuk pertama sekolah tersebut, dimana sekolah tersebut terdapat 2 (dua) pintu masuk yang mana pada pintu kedua terdapat pos Satpam sehingga kamipun masuk dari pintu pertama, dan setelah kami berada di halaman sekolah, kamipun berjalan menuju area parkir sekolah, sedangkan teman Terdakwa I bernama Fikri menunggu diluar sekolah didekat pintu masuk pertama sekolah, dan sebelum kami sampai diparkiran sepeda motor pada sekolah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke ruangan tempat pengambilan air wudhu bagi perempuan, dan diruangan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



tersebut Terdakwa I membuka jaket warna merah yang Terdakwa I pakai, sedangkan Terdakwa II membuka celana training warna hitam yang dipakainya, kemudian jaket serta celana training yang kami pakai kami tinggalkan di ruangan tersebut dengan cara kami sangkutkan dipaku pada dinding ruangan dan di ruangan tersebut Terdakwa II memberikan kunci T yang dibawanya kepada Terdakwa I, dan kamipun berjalan menuju parkir Sekolah, dan diparkiran sekolah tersebut kami memilih-memilih sepeda motor yang akan kami ambil karena diparkiran tersebut sangat banyak sepeda motor yang terparkir, dan selanjutnya Terdakwa I memilih sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan selanjutnya Terdakwa II memilih sepeda motor Honda Vario warna hitam dan merusak kunci kontak honda Vario tersebut dengan kunci T, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri pulang balik ke Marelان ke rumah Fikri;

- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno adalah untuk dimiliki secara tanpa hak kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam pembuatan 2008 BK 5055 XAC dengan nomor rangka: MH35BP0068K126606 dan nomor mesin: 5BP-126734;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan nomor rangka: MH1JFC111DK197020 dan nomor mesin: JFC1E-1196436;
- 1 (satu) buah jaket warna merah merk athlete;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam merk liting;



- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV sepeda motor di area parkir SMA Negeri I Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Fikri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC dan Terdakwa II berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK;
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak ada dikunci stang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mudah untuk mengambil dan membawa keluar dari lokasi parkir sekolah SMAN 1 Sei Rampah;
- Bahwa Para Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Scorpio dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Fikri mengambil sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno adalah untuk dimiliki secara tanpa hak kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIOZA alias RIO sebagai Terdakwa I dan MUHAMMAD AL PANDI alias AL sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah



membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Alfin Febrian, dan saksi Suratno, bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil sepeda motor terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dimana sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik saksi Tri Alfin Febrian dan Terdakwa II berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik saksi Suratno dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik para saksi korban, dimana perbuatan Para Terdakwa bertujuan agar barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik saksi Tri Alfin Febrian dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik saksi Suratno tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tri Alfin Febrian mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan saksi Suratno Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 5055 XAC milik saksi Tri Alfin Febrian dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4863 XAK milik saksi Suratno, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 09.00 Wib di areal parkir SMAN 1 Sei Rampah di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil barang Saksi Korban Tri Alfin Febrian dan saksi korban Suratno tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Korban Tri Alfin Febrian dan saksi korban Suratno tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Tri Alfin Febrian dan saksi Suratno adalah untuk dimiliki secara tanpa hak kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4, 5 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri mengambil sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Honda Vario dari area parkir Sekolah SMA Negeri I Sei Rampah dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Fikri bersama-sama berangkat dari rumah Fikri yang berada di Medan Marelان dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Mio GT warna putih milik Fikri, dimana tujuan kami bertiga berangkat ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil sepeda motor namun saat berangkat kami belum menentukan lokasi tempat kami akan mengambil sepeda motor, dan sesampainya kami di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah sekira pukul 07.00 Wib, kami melihat banyak anak sekolah yang dengan mengendarai sepeda Motor masuk mengarah ke SMA Negeri I Sei Rampah, dan kami pun mengikuti anak-anak sekolah sampai kami mengetahui dimana lokasi sekolah tersebut, dan setelah kami pantau dan kami ketahui posisi sekolah tersebut kamipun berjalan-jalan dan keliling-keliling di sekitar Desa Firdaus, dan setelah anak sekolah sudah masuk ke kelas dan sudah



mulai tampak sepi di luar kelas, kamipun memantau lokasi parkir sepeda motor, dan dari luar sekolah tepatnya didepan sekolah, kami lihat banyak sepeda motor yang terparkir di lokasi parkir dalam area sekolah, dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke area sekolah SMA Negeri Sei Rampah dengan cara melompat pagar pintu masuk pertama sekolah tersebut, dimana sekolah tersebut terdapat 2 (dua) pintu masuk yang mana pada pintu kedua terdapat pos Satpam sehingga kamipun masuk dari pintu pertama, dan setelah kami berada di halaman sekolah, kamipun berjalan menuju area parkir sekolah, sedangkan teman Terdakwa I bernama Fikri menunggu diluar sekolah didekat pintu masuk pertama sekolah, dan sebelum kami sampai diparkiran sepeda motor pada sekolah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke ruangan tempat pengambilan air wudhu bagi perempuan, dan diruangan tersebut Terdakwa I membuka jaket warna merah yang Terdakwa I pakai, sedangkan Terdakwa II membuka celana training warna hitam yang dipakainya, kemudian jaket serta celana training yang kami pakai kami tinggalkan di ruangan tersebut dengan cara kami sangkutkan dipaku pada dinding ruangan dan di ruangan tersebut Terdakwa II memberikan kunci T yang dibawanya kepada Terdakwa I, dan kamipun berjalan menuju parkiran Sekolah, dan diparkiran sekolah tersebut kami memilih-memilih sepeda motor yang akan kami ambil karena diparkiran tersebut sangat banyak sepeda motor yang terparkir, dan selanjutnya Terdakwa I memilih sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan selanjutnya Terdakwa II memilih sepeda motor Honda Vario warna hitam dan merusak kunci kontak honda Vario tersebut dengan kunci T, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Fikri pulang balik ke Marelan ke rumah Fikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam pembuatan 2008 BK 5055 XAC dengan nomor rangka: MH35BP0068K126606 dan nomor mesin: 5BP-126734 merupakan barang yang telah disita dari Saksi Korban Tri Alfin Febrian, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Tri Alfin Febrian;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan nomor rangka: MH1JFC111DK197020 dan nomor mesin: JFC1E-1196436, merupakan barang yang telah disita dari Saksi Korban Suratno, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Suratno;

1(satu) buah flashdish berisikan rekaman CCTV sepeda motor di area parkir SMA Negeri I Sei Rampah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari SMA Negeri I Sei Rampah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SMA Negeri I Sei Rampah;

1 (satu) buah jaket warna merah merk athlete dan 1 (satu) buah celana training warna hitam merk liting, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana dimana saat itu Para Terdakwa mengenakan pakaian sebagaimana barang bukti tersebut yang terekam dalam CCTV, sehingga menurut Majelis ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD RIOZA alias RIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AL PANDI alias AL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam pembuatan 2008 BK 5055 XAC dengan nomor rangka: MH35BP0068K126606 dan nomor mesin: 5BP-126734;

Dikembalikan kepada Saksi korban Tri Alfin Febrian;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan nomor rangka: MH1JFC111DK197020 dan nomor mesin: JFC1E-1196436;

Dikembalikan kepada Saksi korban Suratno;

- 1 (satu) buah jaket warna merah merk athlete;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam merk liting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV sepeda motor di area parkir SMA Negeri I Sei Rampah;

Dikembalikan kepada SMA Negeri I Sei Rampah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20